

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dalam kebutuhan pembangunan nasional. Pemerintah membuat regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima (Sri, Wijayanti, dan Masitoh, 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putu, Arianandini dan Ramantha, 2018).

Pemerintah yang menginginkan adanya penerimaan pajak besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar (Sri, dkk., 2018). Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal (Vidiyanna dan Bella, 2017). Penghindaran pajak dianggap persoalan rumit karena disatu sisi diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak di inginkan (Maharani dan Suardana, 2014).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Budiman (2012, dalam Sri, dkk., 2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak ialah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Annisa dan Lulus (2012, dalam Fitri dan Tridahas, 2015) mengemukakan penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, hal ini

memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Vidiyanna dan Bella, 2017). Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan sektor pajak (Mangotting, 1999 dalam Fitri dan Tridahus, 2015). Akan tetapi, praktik penghindaran pajak tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014 dalam Fitri dan Tridahus, 2015).

Penelitian Desai dan Dhamapala (2007, dalam Fitri dan Tridahus, 2015) menjelaskan mekanisme penghindaran pajak harus meningkatkan nilai pemegang saham yang berarti secara spesifik *corporate governance* menjadi determinan yang penting dari penilaian yang dimaksud untuk penghematan pajak. Sartori (2010, dalam Fitri dan Tridahus, 2015) menjelaskan pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance*, apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Sartika, Fatahurrazak, dan Jack, 2018).

Corporate governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Strategi manajemen pajak yang akan dipilih oleh perusahaan sangat bergantung pada *corporate governance*. Hanum (2013, dalam Sri, dkk., 2018) menyatakan bahwa pemikitan mengenai *corporate governance* didasarkan teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh

kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teori keagenan merupakan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai principal dan manajemen sebagai agen, sehingga prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja dapat dipertanggungjawabkan (Sartika, dkk., 2018). Dewan komisaris yang berperan sebagai *agent* dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun *agent* tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Penelitian Sri, dkk. (2018) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, penelitian oleh Putu dan Agung (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Putu dan Agung (2016) semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Fitri dan Tridahus (2015) juga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sri, Wijayanti, dan Masitoh (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Putu dan Agung, 2016). Penelitian Sri, dkk. (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan kata lain besar atau kecil persentasi saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham yang beredar akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku

penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian Putu dan Agung (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja penghindaran pajak terjadi.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Putu dan Wayan, 2018). Menurut Shinta dan Khirstina (2018) profitabilitas menjadi cerminan kinerja keuangan perusahaan. Apabila semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin bagus kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Penelitian Putu dan Wayan (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Putu dan Wayan (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Damayanti dan Tridahus (2015) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya, maka perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi beban kewajiban perpajakannya.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik mengangkat kembali topik mengenai penghindaran pajak dengan menggunakan variabel independen *corporate governance* serta profitabilitas perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2018. Pemilihan perusahaan mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri, dkk. (2018). Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang nantinya dapat

menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur.
2. Menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur.
3. Menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat terutama:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya terhadap fenomena penghindaran pajak perusahaan-perusahaan sektor industri lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi pada perusahaan sektor pertambangan dan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta bagi manajemen dan *shareholder* dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa harus melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang terdiri dari: *agency theory*, penghindaran pajak, *corporate governance*, pengaruh antar variabel, hipotesis penelitian, dan model penelitian.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data dan sumber data, pengukuran variabel, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai: gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data yang berisi uji-uji menggunakan software SPSS, uji hipotesis serta pembahasan penemuan penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai langkah akhir dalam penulisan skripsi, bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan simpulan dari hasil pengujian hipotesis dan pengajuan saran yang mungkin bermanfaat bagi penelitian berikutnya.